



PUTUSAN

Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Nisa Ramadhana Bin Supriyadi
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Suko RT.006 RW.002 Kel. Suko Kec. Sukodono
Kab. Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Nisa Ramadhana Bin Supriyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN.Sby tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA BIN SUPRIYADI bersalah melakukan tindak pidana "menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3, KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana Surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA BIN SUPRIYADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Iphone 12 promax warna putih dengan Simcard Nomor 081232074892 yang digunakan untuk Bermain Judi Slot Online di situs www.pragmatic88.com dan www.Homeplay77.com;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. rek 4650494747 an MUHAMMAD NISA RAMADHANA;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Perum Safira Stone Resort Blok D1 No.18 Kel. Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Saksi ANDY BUDHI PRASTYO., S.H, saksi JUDEA PARDEDE anggota Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perum Safira Stone Resort Blok D.1 No.18 Kel. Masanganwetan Kec.sukodono Kab.Sidoarjo telah terjadi tindak pidana perjudian Slot Online. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib para saksi dengan dipimpin oleh Kopol FRAN DALANTA KEMBAREN, S.H., S.I.K., M.H. bersama Tim mendatangi Perum Safira Stone Resort Blok D.1 No.18 Kel. Masanganwetan Kec.sukodono Kab.Sidoarjo pada pukul 21.00 Wib berhasil menangkap MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA telah melakukan perjudian Slot melalui situs internet www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com;
- bahwa untuk masuk kedalam situs judi online www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com terdakwa memakai Akun dengan username dan pas sama yaitu username: **Dhanarmdhn** dan pass : **11021995dhanA**, untuk Akun judi melalui situs www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com tersebut terdakwa buat sendiri.
- Bahwa dalam akun terdakwa di www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com terdakwa memakai Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4650494747 an MUHAMMAD NISA RAMADHANA.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarana yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut yaitu :
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Iphone 12 promax warna putih dengan Simcard Nomor 081232074892 yang digunakan untuk Bermain Judi Slot Online di situs www.pragmatic88.com dan www.Homeplay77.com;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. rek 4650494747 an MUHAMMAD NISA RAMADHANA.
- bahwa untuk Isi saldo / Deposit kedalam akun dilakukan dengan cara klik menu deposit, kemudian muncul rekening Bandar salah satunya rekening Bank BCA dan untuk rekening bandar terdapat beberapa pilihan, kemudian Transfer ke rekening tersebut dan otomatis saldo akun akan bertambah, terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Deposit kedalam akun minimal Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) s/d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) caranya dengan transfer melalui M Bangking bank BCA No. rek 4650494747 an MUHAMMAD NISA RAMADHANA kepada No. rekening yang ada di Website www.pragmatic88.com dan www.Homeplay77.com.
- Bahwa sesuai History didalam akun judi milik Terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA telah melakukan deposit di akun www.Homeplay77.com pada tanggal 19 Agustus 2023 dengan jumlah deposit sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan pada akun www.pragmatic88.com sekitar 1 (satu) minggu.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian slot melalui situs www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com tersebut yaitu :
 - Caranya permainan Slot Online pada situs www.pragmatic88.com dan www.Homeplay77.com yang mana sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo kedalam akun saya;
 - Kemudian terdakwa pilih permainan judi PRAGMATIC lalu terdakwa masukkan bet dari Rp.200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp.4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah);
 - Kemudian setelah terdakwa masukkan bet selanjutnya pilih Spin putarannya dari 1 (satu) sampai dengan 1000 Kali Spin Putaran.
 - Kemudian jika beruntung terdakwa akan mendapatkan bonus didalam Spin putarannya tergantung dari berapa bet yang di mainkan;
 - Atau terdakwa bisa membeli Scatter sesuai dengan harga betnya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin mahal maka semakin besar hadiah yang di dapatkan.

- Bahwa permainan yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Terdakwa mulai melakukan judi slot melalui situs www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com tersebut sudah berjalan sekitar 6 (enam) bulan sampai dengan dilakukan penangkapan tanggal 20 Agustus 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pidana pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Perum Safira Stone Resort Blok D1 No.18 Kel. Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, Terdakwa dengan tidak ada ijin dari yang berwenang **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Saksi ANDY BUDHI PRASTYO., S.H, saksi JUDEA PARDEDE anggota Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perum Safira Stone Resort Blok D.1 No.18 Kel. Masanganwetan Kec.sukodono Kab.Sidoarjo telah terjadi tindak pidana perjudian Slot Online. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib para saksi dengan dipimpin oleh Kopol FRAN DALANTA KEMBAREN, S.H., S.I.K., M.H. bersama Tim mendatangi Perum Safira Stone Resort Blok D.1 No.18 Kel. Masanganwetan Kec.sukodono Kab.Sidoarjo pada pukul 21.00 Wib berhasil menangkap MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA telah melakukan perjudian Slot melalui situs internet www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk masuk kedalam situs judi online www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com terdakwa memakai Akun dengan username dan pas sama yaitu username: **Dhanarmdhn** dan pass : **11021995dhanA**, untuk Akun judi melalui situs [Error! Hyperlink reference not valid.](#) tersebut terdakwa buat sendiri.
- Bahwa dalam akun terdakwa di www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com terdakwa memakai Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4650494747 an MUHAMMAD NISA RAMADHANA.
- Bahwa Sarana yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut yaitu :
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Iphone 12 promax warna putih dengan Simcard Nomor 081232074892 yang digunakan untuk Bermain Judi Slot Online di situs www.pragmatic88.com dan www.Homeplay77.com;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. rek 4650494747 an MUHAMMAD NISA RAMADHANA.
- Bahwa untuk Isi saldo / Deposit kedalam akun dilakukan dengan cara klik menu deposit, kemudian muncul rekening Bandar salah satunya rekening Bank BCA dan untuk rekening bandar terdapat beberapa pilihan, kemudian Transfer ke rekening tersebut dan otomatis saldo akun akan bertambah, terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Deposit kedalam akun minimal Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) s/d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) caranya dengan transfer melalui M Bangking bank BCA No. rek 4650494747 an MUHAMMAD NISA RAMADHANA kepada No. rekening yang ada di Website www.pragmatic88.com dan www.Homeplay77.com.
- Bahwa sesuai History didalam akun judi milik Terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA telah melakukan deposit di akun www.Homeplay77.com pada tanggal 19 Agustus 2023 dengan jumlah deposit sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan pada akun www.pragmatic88.com sekitar 1 (satu) minggu.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian slot melalui situs www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com tersebut yaitu :
 - Caranya permainan Slot Online pada situs www.pragmatic88.com dan www.Homeplay77.com yang mana sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo kedalam akun saya;
 - Kemudian terdakwa pilih permainan judi PRAGMATIC lalu terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan bet dari Rp.200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp.4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah);

- Kemudian setelah terdakwa masukkan bet selanjutnya pilih Spin putarannya dari 1 (satu) sampai dengan 1000 Kali Spin Putaran.
 - Kemudian jika beruntung terdakwa akan mendapatkan bonus didalam Spin putarannya tergantung dari berapa bet yang di mainkan;
 - Atau terdakwa bisa membeli Scatter sesuai dengan harga betnya semakin mahal maka semakin besar hadiah yang di dapatkan.
- Bahwa permainan yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan sifatnya hanya untung untungan saja.
 - Terdakwa mulai melakukan judi slot melalui situs www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com tersebut sudah berjalan sekitar 6 (enam) bulan sampai dengan dilakukan penangkapan tanggal 20 Agustus 2023. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pidana Pasal 303 ayat (1) ke-3, KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDY BUDHI PRASTYO., S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Perum Safira Stone Resort Blok D1 No.18 Kel. Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sdr. MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI sedang berada di rumahnya bermain judi online jenis Slot melalui situs judi online www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com ;
- Bahwa dalam kasus ini Terdakwa sebagai pemain / pengguna bermain judi online jenis Slot yang memiliki akun dan username sendiri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bermain judi online jenis Slot sebelumnya terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu minimal Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sarana atau alat yang digunakan oleh terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI dalam perjudian togel tersebut yaitu:
 1. 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Iphone 12 promax warna putih dengan Simcard Nomor 081232074892;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. rek 4650494747 an MUHAMMAD NISA RAMADHANA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis Slot kurang lebih sudah sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk bermain judi online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi JUDEA PARDEDE**, keterangannya dibacakan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri dinas di Ditreskrimum Polda Jatim Jl. A Yani No. 116 Surabaya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis Slot melalui situs judi online www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com .
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Perum Safira Stone Resort Blok D1 No.18 Kel. Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan sdr. MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI sedang berada di rumah dan sebelumnya sudah melakukan deposit/kredit di website www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam melaksanakan tugas tersebut, saksi bersama team bertugas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 1544 / VIII / RES.1.12 / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 20 Agustus 2023,
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa peran dari terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI dalam perjudian slot melalui situs www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com tersebut yaitu sebagai pemain/player (penombok);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Sdr. MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI bahwa yang mengadakan perjudian slot tersebut adalah situs judi online www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com dan untuk bandarnya terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan untuk masuk kedalam situs judi online www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com terdakwa memakai username : *Dhanarmdhn* dan pass : *11021995dhanA*;
- Bahwa Sarana atau alat yang digunakan oleh terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI dalam perjudian togel tersebut yaitu:
 1. 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Iphone 12 promax warna putih dengan Simcard Nomor 081232074892;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. rek 4650494747 an MUHAMMAD NISA RAMADHANA.
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI bahwa yang menyediakan sarana dan prasarana tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / Pemerintah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI mulai melakukan judi slot melalui situs www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com tersebut sudah berjalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Jenis permainan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI dalam perjudian Slot melalui situs www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com. Yaitu Slot Pragmatic;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai History didalam akun judi milik terdakwa Terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI melakukan deposit di akun www.Homeplay77.com pada tanggal 19 Agustus 2023 dengan jumlah deposit sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan pada akun www.pragmatic88.com sekitar 1 (satu) minggu yang lalu namun yang bersangkutan lupa tanggalnya;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI tersebut adalah melanggar hukum, dan terdakwa mengetahui bahwa melakukan perjudian Slot adalah melanggar hukum namun tetap di lakukan;
- Bahwa Awal mula saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI yaitu : Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perum Safira Stone Resort Blok D.1 No.18 Kel. Masangan wetan Kec. sukodono Kab. Sidoarjo telah terjadi tindak pidana perjudian Slot Online;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saya Dipimpin oleh Kopol FRAN DALANTA KEMBAREN, S.H., S.I.K., M.H. bersama Tim mendatangi Perum Safira Stone Resort Blok D.1 No.18 Kel. Masanganwetan Kec.sukodono Kab.Sidoarjo pada pukul 21.00 Wib berhasil menangkap MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa cara terdakwa Sdr. MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI dalam perjudian slot tersebut yaitu:
 1. Pertama-tama membuka situs [perjudian](#) online dengan memasukkan Username dan Pasword;
 2. Selanjutnya Terdakwa memilih Room contoh Pragmatic kemudian menentukan nominal taruhan minimal (Rp.200);
 3. Selanjutnya tekan Spin dan dapat menggunakan spin manual atau Spin otomatis (10 spinan);
 4. Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dobel saling terkait maka akan mendapat poin, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan. Apabila akan bermain lagi, maka harus deposit kembali ke dalam akun;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Keuntungan kelipatan perjudian Slot Online tersebut tergantung kita mendapat berapa bonus dari 2X hingga 500X jika pasang Bet Rp. 1.000,- untuk bonus 500X maka akan mendapatkan yaitu : dikalikan 500 (limaratus) Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali spin bonus 500X;
- Bahwa Barang bukti yang dapat diamankan dari terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI pada saat dilakukan penangkapan dalam perjudian tersebut adalah 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Iphone 12 promax warna putih dengan Simcard Nomor 081232074892 dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. rek 4650494747 an MUHAMMAD NISA RAMADHANA;
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Perum safira stone resort Blok D1 No.18 Kel. Masangan wetan Kec.Sukodono Kab. Sidoarjo saat sedang bermain judi online jenis Slot melalui situs judi online www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com;
 - Bahwa username: **Dhanarmdhn** dan pass : **11021995dhanA** adalah akun Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis slot;
 - Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis slot dengan cara sebagai berikut:
 1. Permainan Slot Online pada situs www.pragmatic88.com dan www.Homeplay77.com yang mana sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo kedalam akun Terdakwa;
 2. Kemudian Terdakwa pilih permainan judi PRAGMATIC lalu Terdakwa masukkan bet dari Rp.200,- (dua ratus rupiah) S/d Rp.4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah);
 3. Kemudian setelah Terdakwa masukkan bet yang Terdakwa mainkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilih Spin putarannya dari 1 (satu) sampai dengan 1000 Kali Spin Putaran.

4. Kemudian jika beruntung Terdakwa akan mendapatkan bonus didalam Spin putarannya tergantung dari berapa bet yang Terdakwa mainkan;

5. Terdakwa bisa membeli Scatter sesuai dengan harga betnya semakin mahal maka semakin besar hadiah yang Terdakwa dapatkan.

- Bahwa dalam bermain judi online jenis Slot sebelumnya terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu minimal Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis slot ini bukan sebagai mata pencaharian namun Terdakwa bermain judi online ini hanya karena iseng-iseng saja sebagai hiburan dan berharap keuntungan jika menang;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online tidak setiap hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, bermain judi online itu dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa;

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Iphone 12 promax warna putih dengan Simcard Nomor 081232074892 yang digunakan untuk Bermain Judi Slot Online di situs www.pragmatic88.com dan www.Homeplay77.com ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. rek 4650494747 an MUHAMMAD NISA RAMADHANA.

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang dianggap relevan yang dapat diajukan sebagai dasar pertimbangan, akan tetapi belum termuat dalam putusan ini cukup termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis slot dengan cara sebagai berikut:
 1. Permainan Slot Online pada situs www.pragmatic88.com dan www.Homeplay77.com yang mana sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo kedalam akun Terdakwa;
 2. Kemudian Terdakwa pilih permainan judi PRAGMATIC lalu Terdakwa masukkan bet dari Rp.200,- (dua ratus rupiah) S/d Rp.4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah);
 3. Kemudian setelah Terdakwa masukkan bet yang Terdakwa mainkan Terdakwa pilih Spin putarannya dari 1 (satu) sampai dengan 1000 Kali Spin Putaran.
 4. Kemudian jika beruntung Terdakwa akan mendapatkan bonus didalam Spin putarannya tergantung dari berapa bet yang Terdakwa mainkan;
 5. Terdakwa bisa membeli Scatter sesuai dengan harga betnya semakin mahal maka semakin besar hadiah yang Terdakwa dapatkan.
- Bahwa dalam bermain judi online jenis Slot sebelumnya terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu minimal Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA telah melakukan perjudian Slot melalui situs internet www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com;
- Bahwa untuk masuk kedalam situs judi online www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com terdakwa memakai Akun dengan username dan pas sama yaitu username: **Dhanarmdhn** dan pass : **11021995dhanA**, untuk Akun judi melalui situs [Error! Hyperlink reference not valid.](#) tersebut terdakwa buat sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

Kesatu : Melanggar pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE;

Atau ;

Kedua : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3, KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3, KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 : Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau Badan Hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi error in persona bahwa terdakwa dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa **MUHAMMAD NISA RAMADHANA BIN SUPRIYADI** sesuai dengan identitasnya dalam persidangan telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ tanpa hak ” dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, bertentangan dengan kaidah yang hidup di masyarakat, dan Terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan secara hukum untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Keterangan ahli, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim di rumah Terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Jatim karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian.
- Terdakwa melakukan kegiatan perjudian, dan jenis perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian online jenis Perjudian Slot berbasis website dengan menggunakan media elektronik berupa handphone.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online berbasis website dengan cara:

➤ Buka 24 jam;

➤ Caranya

permainan Slot Online pada situs www.pragmatic88.com dan www.Homeplay77.com yang mana sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo kedalam akunnya;

➤ Kemudian

terdakwa pilih permainan judi PRAGMATIC lalu terdakwa masukkan bet dari Rp.200,- (dua ratus rupiah) S/d Rp.4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah);

➤ Kemudian

setelah terdakwa masukkan bet yang terdakwa mainkan lalu pilih Spin putarannya dari 1 (satu) sampai dengan 1000 Kali Spin Putaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian jika beruntung terdakwa akan mendapatkan bonus didalam Spin putarannya tergantung dari berapa bet yang terdakwa mainkan;
 - Atau terdakwa bisa membeli Scatter sesuai dengan harga betnya semakin mahal maka semakin besar hadiah yang terdakwa dapatkan.
 - Saksi ANDY BUDHI PRASTYO, S.H., M.H. dan Saksi JUDEA PARDEDE menerangkan bahwa Perjudian Slot yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
 - Bahwa terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI dalam keterangannya juga telah membenarkan bahwa perjudian Slot melalui situs judi online www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com yang dilakukannya tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib atau pihak berwenang namun tetap saja dilakukan
 - Saksi ANDY BUDHI PRASTYO, S.H., M.H. dan Saksi JUDEA PARDEDE membenarkan bahwa terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI dalam perjudian tersebut sudah berjalan 6 (enam) bulan dan mengetahui bahwa melakukan perjudian adalah melanggar hukum namun tetap dilakukan;
 - Terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI dalam keterangannya membenarkan bahwa telah melakukan perjudian slot melalui situs www.pragmatic88.com dan www.homeplay77.com dan sudah berjalan selama 6 (enam) bulan.
 - Bahwa terdakwa menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian;
 - Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA Bin SUPRIYADI berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Iphone 12 promax warna putih dengan Simcard Nomor 081232074892 yang digunakan untuk Bermain Judi Slot Online di situs www.pragmatic88.com dan www.Homeplay77.com;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. rek 4650494747 an MUHAMMAD NISA RAMADHANA;
- Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-3, KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Iphone 12 promax warna putih dengan Simcard Nomor 081232074892 yang digunakan untuk Bermain Judi Slot Online di situs www.pragmatic88.com dan www.Homeplay77.com;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. rek 4650494747 an MUHAMMAD NISA RAMADHANA;

Oleh karena merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-3, KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA BIN SUPRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD NISA RAMADHANA BIN SUPRIYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Iphone 12 promax warna putih dengan Simcard Nomor 081232074892 yang digunakan untuk Bermain Judi Slot Online di situs www.pragmatic88.com dan www.Homeplay77.com;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. rek 4650494747 an MUHAMMAD NISA RAMADHANA;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., dan I Ketut Suarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yulistiono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2266/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)